



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 17

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Depok telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 60) diubah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
7. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota.
8. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

9. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
10. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah organisasi kemasyarakatan yang di bina oleh Pemerintah dan berada di wilayah Kelurahan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia adalah warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
29. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
31. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan menyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

34. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
35. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
36. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil.
37. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
38. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disebut dengan SKTT adalah identitas resmi penduduk sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Lurah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Walikota mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - e. Pendelegasian kewenangan kepada kelurahan dan/atau Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kota;
 - g. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Walikota yang meliputi :
- a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 - b. Pencatatan Peristiwa Penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - 1. biodata penduduk;
 - 2. KK
 - 3. KTP; dan
 - 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 - 1. akta kelahiran;
 - 2. akta kematian;
 - 3. akta perkawinan;
 - 4. akta perceraian; dan
 - 5. akta pengakuan anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya Peristiwa Penting meliputi :
 - 1. pengangkatan anak;
 - 2. pengesahan anak;
 - 3. perubahan nama;
 - 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 - 5. Peristiwa Penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

3. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga Pasal 11A dan 11B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Setiap warga Negara Indonesia yang tinggal atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam, wajib melapor kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (2) Setiap warga Negara Indonesia yang wajib memiliki KTP dan berniat tinggal sementara di Kota Depok, maka wajib melaporkan diri kepada kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Kewajiban memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melapor kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Lurah setempat dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, serta tidak dapat diperpanjang.
- (5) Bagi Warga Negara Indonesia yang berniat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan di Kota Depok, harus segera mengurus surat pindah dari daerah asal untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Pasal 11B

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (4), tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar atau mahasiswa atau pekerja yang belajar atau bertugas di Depok.
- (2) Bagi pelajar atau mahasiswa atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah habis masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggalnya, maka wajib memperpanjang kembali setiap 6 (enam) bulan sampai dengan berakhirnya masa pendidikan atau masa tugas dari yang bersangkutan.

- (3) Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Lurah setempat dengan melampirkan Surat Keterangan masih bersekolah atau bekerja dari Sekolah atau Perguruan Tinggi atau Instansi dimana yang bersangkutan belajar atau bertugas.
4. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - e. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
 - g. Pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Untuk penduduk Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar Kota Depok dan tinggal di Kota Depok, lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal, dikenakan denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Untuk pelajar atau mahasiswa atau pekerja yang tidak memperpanjang Surat keterangan Tempat Tinggal, dikenakan denda sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Untuk penduduk Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar Kota Depok dan tinggal di Kota Depok lebih dari 6 (enam) bulan, tidak memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya dan tidak memiliki KTP Depok, dikenakan denda sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan ke daerah asalnya.

Pasal II

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 17